



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- I Nama Lengkap : Anak I;
Tempat Lahir : SB;
Umur /Tanggal Lahir : 17 Tahun / xx Mei xxxx;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kapuas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II Nama Lengkap : Anak II;
Tempat Lahir : Kapuas;
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / xx Oktober xxxx;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kapuas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2021;

Para Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Anwar Firdaus S.H, Advokat/Penasehat Hukum yang terdaftar di Posbakum

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang berkantor pada Jalan Kasturi RT VII Pulau Telo Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : XX/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik tertanggal 22 Juli 2021 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan;

Para Anak didampingi oleh Ade Yulfianto, S.Sos, NIP 199407182017121001 dan Aris Fadillah, NIP 199208032017121003, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya dan Petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Kapuas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak I dan anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dengan Pemberatan' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak I dan anak II masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para anak, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para anak tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk SUZUKI/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 cc Nomor rangka MH8BG41CABJ671340, Nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor merk SUZUKI/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 Cc Nomor rangka MH8BG41CABJ671340, Nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP;
- 3) 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor merk SUZUKI/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 Cc Nomor rangka MH8BG41CABJ671340, Nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP;
- 4) 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JF15126CK859371, Nopol : KH 6534 BP;
- 5) 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JF15126CK859371, Nopol : KH 6534 BP;
Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa IB, dkk;
6. Menetapkan agar masing-masing anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Anak yang diajukan secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya kepada Anak sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Anak mengakui perbuatannya dan tidak membantah keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;
2. Bahwa Para Anak selama persidangan menunjukkan sikap sopan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan sangat menyesal;
3. Bahwa Para Anak sebelumnya tidak pernah dihukum;
4. Bahwa Para Anak masih muda diharapkan bisa memperbaiki diri dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak yang disampaikan Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas I Palangkaraya di persidangan yang pada pokoknya menyarankan agar terhadap Anak di Pidana Penjara bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI no. 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dengan diberikan beberapa program Pembinaan berupa latihan kerja maupun pelatihan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa anak I bersama-sama dengan anak II, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi I di Kapuas Hilir atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan mana dilakukan para anak sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB anak I bersama-sama dengan anak II pergi ke pergi dari Desa menuju Kuala Kapuas menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru Nopol KH 6534 BP milik anak I dengan maksud hendak menjual handphone milik anak I sekaligus berjalan-jalan sampai dengan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB anak I bersama dengan anak II hendak kembali ke rumah dan melewati depan rumah saksi I di Desa Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F milik saksi I terparkir di samping rumah. Karena kondisi situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang maka timbul niat Anak I dan Anak II untuk mengambil motor tersebut dengan cara Anak I mendekati motor tersebut untuk kemudian mengetahui bahwa motor dalam keadaan tidak terkunci stang sehingga Anak I mendorong motor tersebut keluar halaman sedangkan Anak II memantau situasi diatas motor Honda Beat warna putih biru Nopol KH 6534 BP. Motor tersebut kemudian dibawa oleh Anak I bersama Anak II ke sebuah semak-semak yang ada dikebun karet untuk disembunyikan sementara hingga sekira pukul 06.00 WIB Anak I bersama Anak II mengambil kembali motor



tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah teman Anak II di Handil Baru untuk dilepas bagian tebang belakang, bagian depan serta nomor plat kendaraannya untuk selanjutnya dijual kembali oleh Anak II ke saksi IB melalui perantara saksi ZA, saksi AU (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. H (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh anak II uang tersebut dibagi kepada saksi ZA, saksi AU dan Sdr. H masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Anak II untuk mengganti rantai sepeda motor sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Anak II untuk makan-makan;

- Bahwa perbuatan Anak I bersama-sama dengan Anak II tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I yang mengakibatkan saksi I mengalami kerugian materi sejumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Para Anak maupun Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Kapuas, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor Polisi KH 5517 BP;
 - Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di samping rumah Saksi dalam keadaan tidak dikunci stang dan tidak diberi kunci pengaman tambahan lainnya;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi memakai sepeda motor Saksi tersebut di sekitaran Desa untuk ke warung kemudian setelah Saksi memakai sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi pulang ke rumah, dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi dalam keadaan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 05.00 wib Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya lagi;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Hilir dan seminggu kemudian Saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil motor Saksi adalah anak I dan anak II;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Anak tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Anak membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Kabupaten Kapuas, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor Polisi KH 5517 BP;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di samping rumah Saksi dalam keadaan tidak dikunci stang dan tidak diberi kunci pengaman tambahan lainnya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi memakai sepeda motor Saksi tersebut di sekitaran Desa untuk ke warung kemudian setelah Saksi memakai sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi pulang ke rumah, dan memarkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 05.00 wib Saksi mengetahui bahwa sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya lagi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Hilir dan seminggu kemudian Saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil motor Saksi adalah anak I dan anak II;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Anak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti baik berupa surat maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak I;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah Saksi II yang terletak di Kabupaten Kapuas, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor Polisi KH 5517 BP;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak bersama-sama dengan anak II pergi dari rumah mereka yang berada di Desa menuju Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nopol KH 6534 BP milik Anak dengan maksud hendak berjalan-jalan;
- Bahwa hingga hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB Anak bersama dengan anak II bermaksud hendak pulang kembali kerumah mereka dan melewati depan rumah saksi I yang berada di Kabupaten Kapuas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol KH 5517 BP milik saksi I terparkir di samping rumah. Karena situasi dalam keadaan sepi kemudian anak II mengajak anak untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa cara anak II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diam-diam mendekati motor tersebut untuk mengecek kondisi motor dan setelah mengetahui motor dalam keadaan tidak terkunci stang, anak II mendorong motor tersebut keluar halaman sedangkan Anak bertugas memantau situasi sekitar dari atas motor Honda Beat warna putih biru Nopol KH 6534 BP. Selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Anak dan anak Ilke sebuah semak-semak yang ada dikebun karet untuk disembunyikan sementara waktu hingga keesokan harinya pada sekira pukul 06.00 WIB Anak bersama anak II mengambil kembali motor tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah teman anak II di Handil Baru dan dijual;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ikut dalam menjual motor tersebut dan Anak tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi I tersebut;

Anak II;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah Saksi I yang terletak di Kabupaten Kapuas, Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor Polisi KH 5517 BP;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB Anak bersama-sama dengan anak I pergi dari rumah mereka yang berada di Desa menuju Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nopol KH 6534 BP milik anak I dengan maksud hendak berjalan-jalan;
- Bahwa hingga hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB Anak bersama dengan anak I bermaksud hendak pulang kembali kerumah mereka dan melewati depan rumah saksi I yang berada di Kabupaten Kapuas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol KH 5517 BP milik saksi I terparkir di samping rumah. Karena situasi dalam keadaan sepi kemudian Anak mengajak anak I untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa cara Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diam-diam mendekati motor tersebut untuk mengecek kondisi motor dan setelah mengetahui motor dalam keadaan tidak terkunci stang, Anak mendorong motor tersebut keluar halaman sedangkan anak I bertugas memantau situasi sekitar dari atas motor Honda Beat warna putih biru Nopol KH 6534 BP. Selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Anak dan anak I ke sebuah semak-semak yang ada di kebun karet untuk disembunyikan sementara waktu hingga keesokan harinya pada sekira pukul 06.00 WIB Anak bersama anak I mengambil kembali motor tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah teman Anak di Handil Baru dan dijual;
- Bahwa Anak menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr IB seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi kepada Sdr ZA, Sdr AU dan Sdr. H masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Anak untuk mengganti rantai sepeda motor sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Anak untuk makan-makan;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi I tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdri. H selaku Orang tua (Ibu kandung) dari anak I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (vide Pasal 60 UU Nomor 11 tahun 2012):

- Bahwa orang tua Anak akan berusaha untuk mendidik dan menasehati Anak agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman terhadap Anak agar Anak dapat berkumpul kembali ke tengah keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr. F selaku Orang tua (Ayah kandung) dari anak II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (vide Pasal 60 UU Nomor 11 tahun 2012):

- Bahwa orang tua Anak akan berusaha untuk mendidik dan menasehati Anak agar Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman terhadap Anak agar Anak dapat berkumpul kembali ke tengah keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SUZUKI/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 cc Nomor rangka MH8BG41CABJ671340, Nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 cc nomor rangka MH8BG41CABJ671340, Nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 cc nomor rangka MH8BG41CABJ671340, nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP
4. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JF15126CK859371, Nopol : KH 6534 BP;
5. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JF15126CK859371, Nopol : KH 6534 BP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut telah dikenal oleh Saksi-saksi dan dibenarkan oleh Anak dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah Saksi I yang terletak di Kabupaten Kapuas, Para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor Polisi KH 5517 BP;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB anak I Ibersama-sama dengan anak II lpergi dari rumah mereka yang berada di Desa menuju Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nopol KH 6534 BP milik Anak I dengan maksud hendak berjalan-jalan;
- Bahwa hingga hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB Anak I bersama dengan Anak II bermaksud hendak pulang kembali kerumah mereka dan melewati depan rumah saksi I yang berada di Kabupaten Kapuas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol KH 5517 BP milik saksi I terparkir di samping rumah. Karena situasi dalam keadaan sepi kemudian Anak II mengajak Anak I untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa cara Anak II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diam-diam mendekati motor tersebut untuk mengecek kondisi motor dan setelah mengetahui motor dalam keadaan tidak terkunci stang, Anak II mendorong motor tersebut keluar halaman sedangkan Anak I bertugas memantau situasi sekitar dari atas motor Honda Beat warna putih biru Nopol KH 6534 BP. Selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Anak I dan Anak II ke sebuah semak-semak yang ada dikebun karet untuk disembunyikan sementara waktu hingga keesokan harinya pada sekira pukul 06.00 WIB Anak I bersama Anak II mengambil kembali motor tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah teman Anak II di Handil Baru dan dijual;
- Bahwa Anak II menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr Ibrahim bin Bahrani seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dibagi kepada Sdr ZA, Sdr AU dan Sdr. H masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Anak II untuk mengganti rantai sepeda motor sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) telah habis digunakan Anak II untuk makan-makan;

- Bahwa Para Anak tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi I tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak Saksi I mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut sehat secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan I dan II selaku pelaku Anak mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Anak sendiri maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Para Anak dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Para Anak juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur barang siapa atas perbuatan Para Anak, maka menurut Hakim unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, barang bukti yang berkesesuaian dengan keterangan Para Anak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di rumah Saksi I yang terletak di Kabupaten Kapuas, Para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria F dengan nomor Polisi KH 5517 BP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, bahwa benar sepeda motor Suzuki Satria F dengan nomor Polisi KH 5517 BP tersebut adalah milik saksi I dan bukan milik Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari pelaku Anak untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan yaitu : A. kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. B. kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yaitu kesengajaan yang



dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. C. kesengajaan sebagai kemungkinan disebut dengan dolus eventualis dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang terjadi itu;

Menimbang, bahwa unsur memiliki mempunyai arti menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtlijk* adalah tidak sah. Perkataan secara tidak sah sudah mencakup pengertian bertentangan dengan hukum objektif juga mencakup pengertian bertentangan dengan hak orang lain serta mencakup pengertian tanpa hak yang ada pada diri seseorang dan mencakup juga pengertian tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan Para Anak dengan sengaja mengambil sebagai maksud untuk memiliki yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol KH 5517 BP milik saksi I dan Para Anak tidak meminta izin kepada saksi I selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan saksi I mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kjk



1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47);

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut terjadi pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB anak I lbersama-sama dengan anak II lpergi dari rumah mereka yang berada di Desa Saka Barut menuju Kuala Kapuas menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru nopol KH 6534 BP milik Anak I dengan maksud hendak berjalan-jalan;

Menimbang, bahwa hingga hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB Anak I bersama dengan Anak II bermaksud hendak pulang kembali kerumah mereka dan melewati depan rumah saksi I yang berada di Kabupaten Kapuas dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol KH 5517 BP milik saksi I terparkir di samping rumah. Karena situasi dalam keadaan sepi kemudian Anak II mengajak Anak I untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Anak II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara diam-diam mendekati motor tersebut untuk mengecek kondisi motor dan setelah mengetahui motor dalam keadaan tidak terkunci stang, Anak II mendorong motor tersebut keluar halaman sedangkan Anak I bertugas memantau situasi sekitar dari atas motor Honda Beat warna putih biru Nopol KH 6534 BP. Selanjutnya motor tersebut dibawa oleh Anak I dan Anak II ke sebuah semak-semak yang ada dikebun karet untuk disembunyikan sementara waktu hingga keesokan harinya pada sekira pukul 06.00 WIB Anak I bersama Anak II mengambil kembali motor tersebut untuk selanjutnya dibawa ke rumah teman Anak II di Handil Baru dan dijual;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Para Anak tidak dilakukan dengan sendiri melainkan dengan cara bersama-sama maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti kebenarannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan "dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. xxxxxxxx tanggal 14 Oktober 2020 atas nama kepala keluarga S, anak I lahir pada tanggal 26 Mei 2004 sehingga Anak dihadapkan dipersidangan masih berumur 16 (enam belas) tahun dan Kartu Keluarga No. xxxxxxxx tanggal 10 Februari 2020 atas nama kepala keluarga F, anak II lahir pada tanggal 21 Oktober 2003 sehingga Anak dihadapkan dipersidangan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga Para Anak masih tergolong Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini";
2. Bahwa berdasarkan laporan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana yaitu terpengaruh oleh ajakan temannya sendiri. Anak dan temannya yang pada saat itu dalam kondisi mabuk tidak mampu berpikir secara jernih sehingga dengan mudah menerima ajakan temannya.
 - Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak di pidana penjara bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula rekomendasi dari Peksos Kabupaten Kapuas yang meminta agar Para Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan diberi kesempatan memperbaiki diri mengingat Para Anak dianggap masih bisa dibina dan diarahkan agar dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan sebagai bekal untuk kehidupannya di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;



Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak adalah karena Para Anak cenderung tidak matang dalam mengambil keputusan terutama menyangkut lingkungan pergaulannya serta pengaruh pertemanan menjadi dampak eksternal dalam menentukan perilaku Para Anak, sehingga Hakim berpendapat perlu adanya perhatian dan pembinaan lebih untuk Para Anak agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik, agar Para Anak terhindar dari pergaulan yang tidak baik, dan agar Para Anak dapat memanfaatkan waktu dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa pemisahan antara Anak dengan pergaulannya sehari-hari dalam bentuk pembatasan kebebasan untuk sementara waktu adalah hak terbaik yang saat ini harus dilakukan, dengan cara ini diharapkan Anak dapat mengubah perilaku, serta Anak dapat memahami arti tanggungjawab dan konsekuensi atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya untuk menjatuhkan pidana pembatasan kebebasan kepada Anak, akan tetapi penjatuhan pidana pembatasan kebebasan yang akan dijatuhkan kepada Anak bukanlah pidana pembatasan kebebasan yang seberat-beratnya, karena hal seperti itu akan mengakibatkan hilangnya masa depan Anak yang masih terbentang luas, cukuplah bagi Anak nestapa yang ia derita selama menjalani proses pemeriksaan, dan hilangnya kemerdekaan pada dirinya selama jangka waktu tertentu dalam pemidanaan diharapkan dapat menjadi cambuk bagi Anak agar Anak dapat bermuhasabah diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari, di mana pada intinya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat", kemudian dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa "minimum khusus pidana



penjara tidak berlaku terhadap Anak”, sehingga Hakim berpendapat dalam penjatuan pidana terhadap Anak haruslah dilakukan dalam waktu yang paling singkat dengan memperhatikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak selama menjalani pidananya tersebut, di mana lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Palangkaraya terhadap Para Anak di pidana penjara bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka Para Anak haruslah ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan menurut Hakim terhadap Anak haruslah diberikan program-program pembinaan Anak, terutama Para Anak diwajibkan mengikuti program pendidikan formal, dengan harapan setelah Anak selesai menjalani masa pidana, Para Anak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau setidaknya Para Anak memiliki keterampilan tertentu untuk bekalnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa penempatan Para Anak untuk sementara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bukanlah semata-mata untuk menghukum atau memisahkan Para Anak dari orangtua, akan tetapi semata-mata demi kepentingan terbaik bagi Para Anak, oleh karena itu Hakim tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SUZUKI/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 cc Nomor rangka MH8BG41CABJ671340, Nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 cc nomor rangka MH8BG41CABJ671340, Nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 cc nomor rangka MH8BG41CABJ671340, nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP, 1 (satu) buah sepeda motor Honda

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna biru putih nomor rangka MH1JF15126CK859371, Nopol : KH 6534 BP dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JF15126CK859371, Nopol : KH 6534 BP, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan didalam perkara atas nama terdakwa IB dkk, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk digunakan dalam perkara atas mana terdakwa IB dkk

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak masih termasuk kategori Anak-Anak, sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari agar menjadi lebih baik;
- Sesuai dengan hasil penelitian BAPAS bahwa Para Anak melakukan tindak pidana dikarenakan terpengaruh oleh ajakan temannya sendiri. Anak dan temannya yang pada saat itu dalam kondisi mabuk tidak mampu berpikir secara jernih sehingga dengan mudah menerima ajakan temannya dan juga keinginannya untuk memperoleh uang serta lemahnya pengawasan orangtua;
- Para Anak masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan lainnya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak I dan anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk SUZUKI/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 cc Nomor rangka MH8BG41CABJ671340, Nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 cc nomor rangka MH8BG41CABJ671340, Nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Suzuki/FU 150 SCD (Satria F) warna putih hitam tahun 2011, silinder 150 cc nomor rangka MH8BG41CABJ671340, nomor mesin : G420ID731961 Nopol : KH 5517 BP
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JF15126CK859371, Nopol : KH 6534 BP;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JF15126CK859371, Nopol : KH 6534 BP;Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa IB;
6. Membebaskan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Pebrina Permata Sari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gusti Norliani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan, Peksos Kabupaten Kapuas dan Orang tua
Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gusti Norliani

Pebrina Permata Sari, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)